

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR
TAMBAH MOBIL BEKAS DENGAN MOBIL BARU
(Suatu Penelitian di CV Ucik Mobil Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Thasha Shallshabilla
NPM : 1801110116
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR
TAMBAH MOBIL BEKAS DENGAN MOBIL BARU
(Suatu Penelitian di CV Ucik Mobil Banda Aceh)**

Banda Aceh, 31 Mei 2022

Pembimbing


Dr. Yasri Z Abidin, S.H, M.H

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR
TAMBAH MOBIL BEKAS DENGAN MOBIL BARU**

(Suatu Penelitian di CV Ucik Mobil Banda Aceh)

Oleh

Nama : Thasha shallshabilla
No. Mahasiswa : 1801110116
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 13 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes**
3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. Yusri Z Abidin, S.H, M,H**
4. Penguji II : **Mainita, S.H., M.H.Kes**
5. Penguji III : **Syukriah, S.H., M.H**



Banda Aceh, 26 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Thasha Shallshabilla, 2022
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL BEKAS DENGAN MOBIL BARU (Suatu Penelitian di CV Ucik Mobil Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 53) pp.,bibl.,app

Dr. Yusri Z Abidin, S.H, M,H

Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Jika seseorang melanggar perjanjian maka hal itu dinyatakan wanprestasi, Wanprestasi adalah kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi. Dasar hukum tersebut juga yang digunakan oleh PT. Ucik Mobil dalam proses tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru, Namun meskipun telah di atur dengan tegas dalam Undang-Undang kenyataannya masih terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Ucik Mobil Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan isi dan pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil bekas ke mobil baru, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Isi perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru pada PT. Ucik Mobil Banda Aceh hanya berisi pokok-pokok saja seperti harga mobil, cara pembayaran dan uang panjar dan pelaksanaan perjanjian tersebut terlaksana jika para pihak telah sama-sama sepakat untuk melaksanakan suatu perjanjian berarti para pihak betul-betul mengerti dan memahami apa saja yang telah mereka setujui dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang ada sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan kontrak atau perjanjiannya. Isi perjanjian tersebut antara lain mengenai dengan objek yang diperjanjikan, jangka waktu, mengenai harga mobil, cara pembayaran, masalah kelalaian atau wanprestasi, keadaan memaksa, denda keterlambatan, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru di PT. Ucik Mobil antara lain karena keadaan tertentu, Harga pasar yang berubah-ubah dan karena tidak memahami wanprestasi itu sendiri atau perjanjian yang dibuat dan Upaya penyelesaian wanprestasi antara Nasabah dengan PT. Ucik Mobil adalah Penyelesaian secara kekeluargaan dan Penyelesaian dimuka pengadilan untuk menuntut pemenuhan kembali prestasi dan menuntut penggantian kerugian.

Kepada para pihak hendaknya membuat perjanjian secara baku didepan pejabat yang berwenang dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak hendaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang secara klausula mengatur dan membatasi isi perjanjian jual beli mobil atau tukar tambah mobil baru dan mobil bekas.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru (Suatu Penelitian di CV Ucik Mobil Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. Yusri Z Abidin, S.H, M,H Selaku Pembimbing skripsi dan Ketua Bagian Hukum Perdata yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Mainita S.H., M.H.Kes., selaku Dosen Wali yang tidak henti-hentinya membimbing serta mengarahkan dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;

5. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa disampaikan kepada Ibunda tercinta Nurmasnayni, Ayahanda Darmansyah, dan Keluargaku tersayang Abang dan kakak yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Disadari bahwa penulisan ini masih kurang sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Januari 2022
Penulis

Thasha Shallshabilla
NPM 1801110116

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN WAPRESTASI	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian	9
B. Azas-azas Dalam Hukum Perjanjian	17
C. Perjanjian Jual Beli dan pengaturannya	20
D. Wanprestasi dan akibat hukum	24
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL BEKAS DENGAN MOBIL BARU	
A. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah mobil bekas ke mobil baru	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru	40
C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru	45
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR LAMPIRAN	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia secara alamiah menginginkan kehidupan yang layak dan serba berkecupan dengan tidak kekurangan apapun, baik itu kekurangan sandang, papan dan pangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan berbagai macam transaksi baik itu jual beli, tukar menukar yang meliputi benda atau barang apa saja baik yang sudah ada pada saat dilakukannya perjanjian jual beli atau tukar menukar atau barang yang belum ada.

Jual Beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Perjanjian jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya *sale* saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan *vente* yang juga berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan *kauf* yang berarti pembelian.²

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

² Basra *Buku ke-III KUHPerdara tentang Perikatan Jual Beli dan Pembahasan Kasus*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1981, hlm. 2.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus tertentu, setidaknya tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai hasil panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.³

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” Aturan itu mengatur tentang suatu perjanjian jual beli yang dianggap telah terjadi antara penjual dan pembeli ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang harga dan barang, meskipun barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁴ Apabila salah satu pihak yang telah sepakat di awal tersebut mengingkari perjanjian itu, maka dapat dikatakan pihak tersebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana penjual atau pembeli berada dalam keadaan tidak dapat menjalankan atau memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan.⁵ Secara sederhana, penjual diwajibkan menyerahkan barang sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal, dan pembeli wajib membayar sejumlah uang yang juga telah disepakati sebelumnya. Apabila apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli dari awal perjanjian tersebut tidak dijalankan

³ Idris Zainal, *Ketentuan Jual Beli menurut Hukum Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1983, hlm. 6.

⁴ Afrilian Perdana, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Februari 2014, hlm. 52.

⁵ Rudy Maposan Sialman, *Hukum Perikatan Indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2017, hlm. 97.

sebagaimana mestinya, maka para pihak atau salah satu pihak dapat dinyatakan wanprestasi.⁶

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka timbullah perbuatan wanprestasi.⁷ Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tukar tambah di CV. Ucik Mobil Banda Aceh, dimana awalnya ada konsumen atau debitur ingin melakukan tukar tambah mobil baru dengan mobil bekasnya. Dalam perjanjian secara lisan pihak CV. Ucik Mobil Banda Aceh menyepakati atau membolehkan tukar tambah tersebut, namun dengan syarat mobil bekas debitur merek Toyota Avanza tahun pengeluaran 2014 dengan Nomor Polisi BL 243 AH tersebut dijual terlebih dahulu oleh PT. Ucik Mobil Banda Aceh dengan harga Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang telah ditentukan dan meminta tambah sejumlah uang yaitu Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kurang untuk menukar mobil baru Toyota Avanza tipe 1.5 G CVT TSS (tipe tertinggi) dengan harga Rp 264.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) setelah mobil bekas itu terjual dan hal itu telah disepakati bersama dengan membuat perjanjian secara tertulis esoknya.

Dalam perjalanan waktu mobil bekas telah terjual dan debitur tersebutpun telah memberikan sejumlah uang yang sebelumnya kurang untuk menutupi satu unit mobil baru, setelah ditunggu beberapa waktu bahkan sampai 3

⁶ Riry Elizabet Mutabarat, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Jurnal Lex Jurnalica, April 2015, hlm. 36.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 89

(bulan) pihak Ucik Mobil Banda Aceh belum juga memberikan unit mobil baru yang telah disepakati sebelumnya. Setelah dilayangkan beberapa kali protes ataupun komplain dari pihak konsumen akhirnya dibulan ke 5 (lima) setelah mobil bekas tersebut terjual pihak Ucik Mobil Banda Aceh baru memberikan mobil baru tersebut namun meminta lagi tambahan uang, hal itu tentu tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dalam hal ini pihak Ucik Mobil Banda Aceh telah beberapa kali melakukan Wanprestasi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru (Suatu Penelitian di CV Ucik Mobil Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dan pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil bekas menjadi mobil baru?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru, maka termasuk dalam bidang hukum perdata yang

datanya diperoleh dari tahun 2017-2020 di kantor CV Ucik Mobil Banda Aceh”.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan isi dan pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil bekas menjadi mobil baru.
- b. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru.
- c. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- c. Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sendiri sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Mulai dari saling menukar barang dengan cara barter hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti sekarang.

- d. Tukar tambah adalah fitur yang memudahkan penjual dan pembeli jika ingin melakukan tukar tambah produk jualannya atau menukar barang dengan memberi tambahan uang.
- e. Mobil bekas adalah mobil yang dijualbelikan setelah digunakan orang lain atau mobil bukan baru.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Di Kantor CV Ucik Mobil Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi peneltian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Pegawai Direktur CV Ucik Mobil Banda Aceh, Pegawai CV Ucik Mobil Banda Aceh, Debitur (Nasabah), dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

Direktur CV Ucik Mobil Banda Aceh (1) orang

Pegawai CV Ucik Mobil Banda Aceh (2) orang

Nasabah (3) orang

Informan

Akademisi (1) oran

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Pegawai CV Ucik Mobil Banda Aceh, Nasabah dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Azas-azas Dalam Hukum Perjanjian, Perjanjian Jual Beli dan pengaturannya dan Wanprestasi dan akibat hukum.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah mobil bekas ke mobil baru. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN WAPRESTASI

A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata „janji“ yang mempunyai arti “persetujuan antara dua pihak”. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;²

Pandangan atau pendapat sarjana lainnya perjanjian berasal dari kata janji yaitu pernyataan yang menyatakan kesudian, kesediaan, untuk melakukan sesuatu: hendak memberi, menolong, datang bertemu, dan sebagainya. Jadi perjanjian mengandung arti kesepakatan kedua belah pihak.

Berbeda dengan pendapat R. Subekti, beliau berpendapat suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dengan pihak lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu. Jadi secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau verbintenenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 36.

memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi.³

Kesimpulan dari pengertian di atas berarti perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Jadi hubungan hukum antar pihak yang satu dengan yang lainnya tidak bisa timbul dengan sendirinya, hubungan itu tercipta oleh adanya “tindakan hukum”. Tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan hubungan hukum dalam perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak dan pihak lainnya memikul kewajiban.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁴

³ Ibid, hlm. 40

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 97-98.

Prestasi ini adalah “objek” dari verbintenis, tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian, pihak yang wajib menunaikan kewajiban itu disebut dengan debitur.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum mana pun di dunia ini kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian karena syarat kesepakatan kehendak ini bersama-sama dengan syarat kewenangan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian. Dalam hal ini KUH Perdata juga mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320.

Sepintas lalu sudah dibicarakan mengenai prestasi dari perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan oleh debitur, kalau begitu jelas intisari dari perjanjian yaitu prestasi. Jika undang-undang menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka objek dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu:

- a. kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- b. kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- c. kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
- d. kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.⁶

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur pada Buku III, Bab Ke-dua, Bagian Ke-satu, Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi yang terdapat di dalam KUHPerdara adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Namun demikian, untuk memahami maksud dari perjanjian, dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perjanjian berisikan kesanggupan (agreement, promise);

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 1

- 2) Kesanggupan untuk itu dan atas sesuatu hal (perbuatan, penyerahan atau tidak berbuat);
- 3) Hal yang dimaksud adalah sesuatu yang bernilai dengan uang (dalam lapangan harta kekayaan);
- 4) Pemenuhannya dapat dituntut secara hukum.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta Notaris (Pasal 38 KUHD).

Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek hukum. Subyek Hukum tersebut ada dua, yaitu:

- a. Orang
- b. Badan Hukum (*Legal entity*)

Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur. Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajiban atau wanprestasi. Tindakan kreditur tersebut dapat berupa

memberi peringatan-peringatan atau menuntut dimuka pengadilan dan lain sebagainya.⁷

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.” Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat menakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato Buku Ketiga perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato Buku Ketiga kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁸

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Namun, untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Oleh karena itu, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja,

⁷ Purwahid Parik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Cet.1*, Maju Mundur, Bandung, 1994, hlm.2.

⁸ Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 26.

tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).⁹

Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan bahwa “untuk sahnya persetujuanpersetujuan diperlukan 4 (empat) syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.” Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perikatan, sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.¹⁰

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.¹¹

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran. Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi. Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak.

Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:¹²

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

⁹ Titik Triwulan T., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 54

¹⁰ Glenn Biondi, *Analisis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (Email) Berdasarkan Hukum Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 73

¹¹ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 78.

¹² *Op.Cit* Subekti, hlm. 3.

2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam KUHPerdara dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada suatu kesepakatan, antara lain adanya paksaan atau penipuan dalam mencapai suatu kesepakatan, atau adanya kekhilafan (kesesatan) dalam membuat suatu perjanjian.¹³ Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dapat dibedakan bagian dari suatu perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan esensialia, bagian non-inti terdiri dari naturalia dan aksidentalialia.¹⁴

Untuk dapat ditentukan suatu perjanjian sah atau tidak, maka harus terpenuhi unsur-unsur perjanjian itu sendiri. Menurut R.Setiawan Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu:¹⁵

- a. Esentialia, yaitu unsur dari pada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
- b. Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- c. Accidentalialia, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya.

¹³ *Op. Cit* Simanjuntak P.N , hlm. 53

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 34.

¹⁵ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 1997. hlm.50

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa Unsur-Unsur perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Ada beberapa pihak
Para pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian, subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subyek perjanjian ini berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Ada persetujuan antara para pihak
Persetujuan para pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu timbul perjanjian.
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai
Mengenai tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan
Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat-syarat itu terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan kewajiban menimbulkan hak.

B. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra aditya, bandung, 2010, hlm.80.

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*). Pasal 1338 KUHPerdara ini harus juga dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 1319 KUHPerdara.¹⁷

Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi atau konsensualisme, yang menentukan adanya perjanjian.

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya.¹⁸

Falsafah Negara Pancasila menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan kata lain, di dalam kebebasan terkandung tanggung jawab.¹⁹

¹⁷ Zulfirman, *Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*, *Intelegensia Media*, Malang, 2017, hlm. 29.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 33

¹⁹ Dedi Mariantio, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 153.

Menurut Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi kepentingan umum, dari segi perjanjian baku, dan dari segi perjanjian dengan pemerintah.²⁰

2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.²¹

3. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 86.

²¹ *Ibid.*, hlm. 87.

oleh para pihak.²² Sesuai dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Para pihak wajib menjalankan pertasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian itu.²³

4. Asas Kekuatan Mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Sehingga asas-asas moral, kepatutan, dan kebiasaan dapat mengikat para pihak.²⁴

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.²⁵

C. Perjanjian Jual Beli dan pengaturannya

Dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan berbagai macam bentuk hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup beraneka ragam, salah satunya adalah perbuatan jual beli. Jual

²² *Ibid* hlm. 88

²³ *Ibid* hlm. 90

²⁴ *Ibid* hlm. 94

²⁵ *Ibid* hlm. 95

beli merupakan perbuatan hukum yang paling banyak berlangsung di masyarakat. Jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki.

Hukum Perdata mengatakan dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458, bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, di mana satu pihak wajib menyerahkan suatu barang, dan dilain pihak untuk berwajib membayar harga yang disepakati antara mereka berdua. Selanjutnya Pasal 1475 mengatakan, bahwa penyerahan (*livering*) ini adalah penyerahan (*overdracht*) barang oleh penjual karena kekuasaan dan pemegang pihak pembeli. Wirjono Prodjodikoro mengatakan "jual beli adalah suatu persetujuan dimana satu pihak wajib untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib membayar harga yang di mufakati mereka berdua."²⁶

Jual beli adalah pihak yang satu penjual mengikatkan diri kepada pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu berwujud uang.²⁷ Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "credere" yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.²⁸

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Baru, Bandung, 1991, hlm. 17

²⁷ Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 14

²⁸ Edy Putra Tje Aman, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 2.

Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.²⁹ Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga.³⁰

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota masyarakat itu.³¹ Maka hukumlah yang menegaskan, kapan dianggap terjadinya suatu jual beli dan kapan tujuan jual beli serta kapan pula tujuan perekonomian, yaitu pemindahan dan bilamana tujuan perekonomian, yaitu pemindahan wujud hak milik terlaksana, dan bagaimana wujud hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, pada waktu sebelum dan sesudah terjadi jual beli itu.

Kredit tidak hanya berupa uang tetapi juga beli sewa, jual beli angsuran atau cicil, jual ijon dan sebagainya. Kredit dapat berarti bahwa para pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, kontra prestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* menyatakan: “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atas kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu

²⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yagrat, Jakarta, 1990, hlm. 12.

³⁰ *Ibid.* hlm. 36

³¹ Idris Zainal, *Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1983, hlm. 35.

diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.”³²

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa barang tidak wajib diserahkan apabila pembeli tidak membayar. Disamping itu dapat pula para pihak memperjanjikan bahwa pembeli boleh membayar beberapa waktu setelah penyerahan. Jadi ini adalah pembelian secara kredit.

Kemudian berdasarkan penjelasan Schermer, jual beli secara kredit ini disamakan dengan pembayaran kontan, karena pembayarannya sekaligus meskipun barang (objek perjanjian) sudah diserahkan kepada pembeli dan pembayaran baru dilaksanakan kemudian. Oleh karena itu jual beli dengan cara kontan dan kredit dilawankan dengan pembayaran angsuran atau cicilan.

Pembayaran angsuran atau cicilan dimana pembayarannya dibagi-bagi dalam jangka waktu. Kalangan pengusaha berpendapat perlu adanya perjanjian jual beli angsuran atau cicilan. Hanya saja dalam perjanjian angsuran perlu berhati-hati terhadap pembeli selama dalam masa angsuran, sebelum seluruh harga dibayar. Cara mengangsur atau cicilan ini mempermudah kesempatan membeli, sekaligus memperluas daerah pemasaran bagi penjual.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya. Perjanjian kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

³² Thomas Suyatno, Chalik Cs, *Dasar-dasar Perkreditan, Edisi ke-4*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 12.

Dilihat dari bentuk prestasinya, maka perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya adalah memberikan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan prestasi baik disertai ganti kerugian atau tanpa ganti kerugian, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti kerugian atau ganti rugi saja.

Dalam suatu perjanjian, objek merupakan hal yang terpenting karena pemutusan kontrak juga dapat disebabkan oleh objek dari suatu perjanjian. Untuk dapat mengetahuinya saat terjadinya perjanjian terdapat beberapa teori antara lain:

- 1) *Uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
- 2) *Verzen theori* (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
- 3) *Onvangs theori* (teori saat penerimaan surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat si penawar.
- 4) *Vernemings theori* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

D. Tinjauan Tentang Prestasi, Wanprestasi dan Akibat Hukum

a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian.³³ Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan.

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 68

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa : Tiap –tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu ,untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa KUHPerdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu:³⁴

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu
3. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu

Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu hal tersebut dikatakan dengan prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata membedakan prestasi dalam 3 wujud yang dilihat dari pemenuhannya yaitu:³⁵

1. Menyerahkan (memberikan) sesuatu (*iets te geven*), artinya debitur diwajibkan untuk menyerahkan sesuatu kebendaan kepada kreditur. Sesuatu yang dimaksud disini adalah kebendaan, yang dimaksud dengan kebendaan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 499 KUHperdata, yaitu setiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Menyerahkan artinya memindahkan kepemilikan dan atau penguasaan atas sesuatu kebendaan kepada orang lain, misalnya menyerahkan buku. Pokok kewajiban disini adalah berpindahnya kepemilikan dan atau penguasaan atas suatu kebendaan dari debitur kepada kreditur.

³⁴ Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 97

³⁵Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHperdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia* , USU Press. Medan. 2017, hlm. 193

2. Dapat dikatakan bahwa perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu merupakan perikatan yang berhubungan dengan kewajiban debitor untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa tertentu untuk kepentingan kreditor.³⁶ Melakukan (berbuat) sesuatu (*iets te doen*), artinya debitor diwajibkan melakukan sesuatu untuk kepentingan kreditor. sesuatu yang dimaksud disini ialah perbuatan. Disini debitor diwajibkan melakukan rangkaian perbuatan untuk kepentingan kreditor, misalnya membangun rumah, menukangi lemari dll . Inti atau pokok dari kewajiban adalah terlaksananya perbuatan (bukan pada hasilnya saja).
3. Tidak melakukan (tidak berbuat) sesuatu (*niet te doen*), artinya debitor diwajibkan berdiam diri (pasif), tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang inti atau pokok dari kewajiban disini adalah larangan, yaitu debitor dilarang melakukan sesuatu guna menghindari timbulnya kerugian pada kreditor. Berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, akan kita lihat bahwa tidak banyak hal yang diatur dalam bagian ketiga tersebut. Diawali dengan rumusan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya ,rugi dan bunga”.

Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut memiliki dua unsur penting. Pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*Schuld*), yang dipersoalkan ialah siapa yang berkewajiban melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak yang terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (*kreditor*). Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*Haftung*).³⁷ Objek perikatan atau prestasi itu adalah hal yang menjadi pokok atau isi dari hubungan hukum,dalam suatu perikatan terlibat dua pihak, yaitu debitor dan

³⁶ Kartini Muljadi, *op.cit*, hlm. 63

³⁷ *Ibid*

kreditor, debitor yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan pula, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak untuk meminta kepada kreditor untuk melaksanakan prestasinya.³⁸

Sebagai objek perikatan prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitor, sebagai berikut.³⁹

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian perbuatan debitor telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, apabila tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nientig*).
2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitor, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitor sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitor merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. Misalnya, debitor harus menyerahkan seluruh harta kekayaan tanpa disisakan sedikitpun sehingga debitor kelaparan, jatuh miskin dan putus asa. Pada dasarnya, prestasi yang mungkin dilaksanakan sangat bergantung pada pengamatan kreditor sebelum melaksanakan perikatan dengan debitor. Oleh karena itu, seluruh persyaratan yang diminta oleh kreditor harus dipenuhi dengan jujur dan objektif oleh debitor, dengan demikian tidaklah mungkin apabila kreditor memberikan tugas prestasi untuk debitor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan debitor, sebab tujuan akhir dari pembuatan perjanjian adalah realisasi atau pelaksanaan dari perjanjian itu sehingga kreditor mendapatkan haknya dengan demikian prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.
3. Prestasi itu harus sah, artinya Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya membuat perjanjian jual beli seekor burung beo tidak sah, karena melanggar undang-undang tentang sawa yang dilindungi.
4. Kreditor mempunyai kepentingan atas prestasi, artinya ada kepentingan kreditor akan terpenuhinya prestasi oleh debitor, oleh karena pelaksanaan perjanjian itu adakalanya membutuhkan jangka

³⁸ *Ibid.* hlm. 97

³⁹ Wawan Muhwab Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 80

waktu tertentu dan selama jangka waktu itu kreditor harus tetap mempunyai kepentingan atas prestasi. Dengan kepentingan yang masih melekat pada prestasi itulah kreditor menuntut pemenuhannya. Apabila suatu ketika kepentingan kreditor hapus maka dengan sendirinya berakhirilah perikatan perjanjian itu dan prestasi itu tidak ada atau lenyap, jadi supaya prestasi itu tetap ada dan sah, kreditor harus mempunyai kepentingan atas prestasi itu.

5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernientigbaar*).

Lima sifat prestasi diatas menggambarkan keharusan dilaksanakan prinsip toleransi dalam perikatan, hal itu tampak pada sifat prestasi pertama dan kedua bahwa harus ditentukan atau dapat ditentukan. Artinya penentuan prestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara debitor dan kreditor sedangkan sifat kedua, prestasi harus merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin dapat dilakukan oleh debitor. Artinya, perbuatan debitor dalam melaksanakan kewajibannya telah diukur menurut ukuran kewajaran sebagai manusia dan sebagai pihak yang berusaha melaksanakan kewajibannya.⁴⁰ Sifat prestasi yang sah ialah syarat yang objektif, dimana pemenuhannya tidak tergantung pada pihak-pihak yang berjanji, tetapi memakai ukuran umum sebagaimana diatur didalam undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, jika hal itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan menjadi tidak sah.

b. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitor untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan

⁴⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 61

kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.⁴¹

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.⁴²

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:⁴³

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁴⁴

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.⁴⁵

⁴¹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 81

⁴²Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1978, hlm 17

⁴³Subekti, Op.Cit, hlm 45

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. 1986, hlm.60

⁴⁵*Ibid*

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

2. Karakteristik wanprestasi

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat).⁴⁶ Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negative. Yang dimaksud “berbuat sesuatu” merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda.⁴⁷

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan

⁴⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 52

⁴⁷ *Ibid*

saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 KUHPerdara (perwakilan sukarela).

3. Saat Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan.⁴⁸

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁴⁹ Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.⁵⁰

4. Akibat-akibat Wanprestasi

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu.⁵¹

⁴⁸ Yahya, *Op.Cit*, hlm 60

⁴⁹ Yahman, *Op.Cit*, hlm 84

⁵⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm 46

⁵¹ *Ibid* hlm 45

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi
- 2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) peralihan risiko
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁵²

c. Akibat Hukum Wanprestasi

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:⁵³

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau *Overmacht*.

Pada umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa debitur bersalah (*presumption of fault*), sehingga kreditor tidak perlu

⁵² *Ibid*

⁵³ Munir Fuady, *op.cit* hlm. 88

membuktikan kesalahan debitor. Artinya jika telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa debitor mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debitorlah yang bersalah, kreditor cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitor, sedangkan kalau debitor tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya keadaan memaksa. Jadi pada wanprestasi melekat kesalahan, sedangkan ketidakbersalahan harus dibuktikan, jadi disini ada pembalikan beban pembuktian.⁵⁴

Untuk menentukan apakah debitor telah wanprestasi diukur berdasarkan kewajibannya. Jika ada kewajibannya yang tidak dipenuhi maka debitor sudah dapat dikatakan wanprestasi. Kewajiban yang menjadi ukurannya dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan urutan pemenuhannya yaitu:⁵⁵ kewajiban pendahuluan (kewajiban preparatoir, kewajiban persiapan) dan kewajiban pokok. Kewajiban pokok ialah kewajiban debitor sehubungan dengan pokok dari perikatan atau perjanjian yaitu prestasi. Kewajiban pendahuluan adalah kewajiban yang harus dilakukan debitor mendahului terpenuhinya kewajiban pokok dan apabila terjadinya wanprestasi maka ada kemungkinan bahwa pihak yang berhak menuntut untuk adanya pelaksanaan perjanjian tersebut dan apabila hal ini sama sekali tidak memungkinkan maka adanya wanprestasi ini akan mengakibatkan sebagai berikut:

⁵⁴ Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *op.cit*, hlm. 197

⁵⁵ *Ibid*

- a) Resiko terhadap suatu benda yang menurut Undang-Undang menjadi tanggung jawab dari kreditor, berpindah menjadi tanggung jawab debitur.
- b) Dengan adanya wanprestasi dapat diadakan tuntutan ganti kerugian
- c) Pemutusan persetujuan dapat dilakukan
- d) Bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat diadakan tuntutan.⁵⁶

Seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak memenuhi prestasi yang sudah ia perjanjikan . Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁵⁷

- a) Bagi Debitur
 - 1) Mengganti Kerugian.
 - 2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.
- b) Bagi kreditor (lihat Pasal 1267 KUHPerdara), yaitu kreditor dapat menuntut:
 - 1) Pemenuhan perikatan

⁵⁶ Achmad Ikhsan, *Hukum perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1968, hlm. 41

⁵⁷ Wan Sadjaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Press, Medan, 1992, hlm. 8

2) Ganti kerugian Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:⁵⁸

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
- b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, seperti: bunga konvensional, bunga moratoire, bunga kompensatoir dan bunga berganda sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara .

Terkait dengan wanprestasi (lalainya debitur) Pasal 6:58 NBW, menyatakan bahwa: debitur adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya. Menurut Pasal 6 :265 NBW, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, kreditur diberi hak untuk memutuskan seluruh maupun sebagian kontrak tersebut, kondisi tersebut memberikan hak bagi kreditur untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 :74 NBW yang menyatakan bahwa: setiap kegagalan dalam pemenuhan

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman., *Op. Cit*, hlm.28-32

prestasi mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi yang diderita kreditor, kecuali kegagalan itu tidak dapat dibebankan kepadanya.⁵⁹ Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) harus terikat suatu perjanjian.⁶⁰

⁵⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 266.

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 79

BAB III
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR
TAMBAH MOBIL BEKAS DENGAN MOBIL BARU

A. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah mobil bekas ke mobil baru

Pelaksanaan perjanjian jual beli kredit mobil pada objek yang diteliti atau yang diadakan antara para pihak, hal ini tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pada umumnya dalam suatu perjanjian jual beli, baik secara kontan maupun secara kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil pada Ucik Mobil Banda Aceh yakni dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis.¹

Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.²

Menurut sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka bentuk perjanjian jual beli pada dasarnya adalah bebas. Para pihak diberi kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian yang mereka kehendaki, yaitu dapat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian secara tulisan dapat dibedakan yaitu dengan akte di bawah tangan atau dengan akte notaris. Namun di dalam prakteknya perjanjian beli mobil di Ucik Mobil Banda Aceh, selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan.³ Apabila dilihat dari isi perjanjian, maka hal-hal yang tercantum didalamnya adalah merupakan pokok-pokok saja, dalam prakteknya isi perjanjian

¹ Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

² Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

³ Imran Yahya, Direktur CV. Ucik Mobil. *Wawancara* 28 Januari 2022

lisan dan tertulis terhadap tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru terkait dengan subjek dan objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, wanprestasi dan penyelesaian sengketa.

Apabila ada yang mengajukan permohonan perjanjian beli untuk jenis mobil tertentu, maka pihak showroom hanya tinggal menyodorkan yang sebelumnya telah mereka persiapkan kepada calon pembeli. Sedangkan calon pembeli juga tinggal menandatangani perjanjian jual beli tersebut, jika calon pembeli tersebut setuju dengan isi dari surat perjanjian yang disodorkan oleh pihak showroom, perjanjian beli mobil dapat berlangsung.⁴

Selain jual beli Ucik Mobil Banda Aceh juga menerima tukar tambah mobil, baik mobil bekas dengan mobil baru atau mobil bekas dengan mobil bekas lainnya tentu yang diinginkan oleh konsumen. sebenarnya tukar tambah juga sama dengan jual beli, karena pada dasarnya pihak ucik mobil juga menawarkan dulu harga mobil yang dibawakan oleh konsumen setelahnya baru menentukan berapa jumlah uang atau biaya yang harus ditambah baik ditukarkan dengan mobil baru atau dengan mobil bekas lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita akan buat perjanjian jika memang sudah terjadi kesepakatan nantinya.⁵

Pelaksanaan perjanjian dimaksudkan, bahwa dengan para pihak telah samasama sepakat untuk melaksanakan suatu perjanjian berarti para pihak betul-betul mengerti dan memahami apa saja yang telah mereka setujui dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang ada sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan kontrak atau perjanjiannya. Hal ini dirumuskan pada kata awal

⁴ Imran Yahya, Direktur CV. Ucik Mobil. *Wawancara* 28 Januari 2022

⁵ Imran Yahya, Direktur CV. Ucik Mobil. *Wawancara* 28 Januari 2022

perjanjian yang disepakati tersebut dengan kalimat; ”Pihak pertama dan pihak kedua, sama-sama sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli atau tukar tambah atas kendaraan bermotor/mobil dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut”.⁶

Mengenai isi perjanjian tentu hal-hal yang tidak memberatkan salah satu pihak, hal ini menunjukkan bahwa antara pihak tidak ada pemaksaan dan akan melaksanakan apa saja yang terdapat dalam perjanjian, mulai dengan objek yang diperjanjikan, jangka waktu, mengenai harga mobil, cara pembayaran, masalah kelalaian atau wanprestasi, keadaan memaksa, denda keterlambatan, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.⁷

Telah disetujuinya pembelian jual beli atau tukar tambah tersebut, maka kedua belah pihak akan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani. Kemudian pihak pembeli dapat menguasai dan menggunakan mobil yang telah dibeli dengan cara tukar tambah tersebut sesuai dengan peruntukannya dengan catatan, bahwa pembeli berkewajiban melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli mobil secara tukar tambah tersebut.⁸

Di Ucik Mobil sendiri memang sering terjadi perjanjian jual beli atau tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru yang mana mobil bekas konsumen tersebut kita jual terlebih dahulu, baru setelah laku mobil tersebut kita berikan mobil yang baru tentunya konsumen harus menambahkan biaya yang kurang untuk mobil baru tersebut. Mengenai mobil yang dimintai oleh konsumen namun

⁶ Imran Yahya, Direktur CV. Ucik Mobil. *Wawancara* 28 Januari 2022

⁷ Imran Yahya, Direktur CV. Ucik Mobil. *Wawancara* 28 Januari 2022

⁸ Imran Yahya, Direktur CV. Ucik Mobil. *Wawancara* 28 Januari 2022

belum ada stok dikita, artinya harus kita pesan terlebih dahulu setelah sampai baru kita berikan mobil tersebut.⁹

Dalam proses perjanjian seharusnya akta perjanjian dibuat dan disepakati bersama, artinya dalam point-point perjanjian yang dicantumkan tidak boleh ada yang merasa dirugikan atau merasa berat dan isi perjanjian juga harus jelas tidak multitafsir, isi perjanjian juga seharusnya mencantumkan hal-hal yang seandainya terjadi sesuatu diluar perhitungan. Jika kita lihat perjanjian yang dibuat antara PT. Ucik mobil yang dicantumkan hanya pokok-pokok perjanjian saja, maka hal itu tentu akan terjadi multitafsir mengenai perbuatan wanprestasi itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu yang sudah diperjanjikan. Namun dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak yang sudah menyetujui perjanjian tersebut tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian beli kredit apabila seorang pembeli tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan maka seorang pembeli tersebut dapat dikatakan telah lalai atau seorang pembeli tersebut sudah melakukan wanprestasi.¹⁰

B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati

⁹ Putra Bayu, Pegawai CV. Ucik Mobil. *wawancara* tgl 28 Januari 2022

¹⁰ Putra Bayu, Pegawai CV. Ucik Mobil. *wawancara* tgl 28 Januari 2022

bahkan perjanjian dapat tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Mengenai perumusan wanprestasi, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskan, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskannya sebagai berikut:¹¹

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Perlu disimpulkan bahwa wanprestasi berangkat dari prinsip yang kewajiban harus atau wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik.

Wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya melakukan prestasi tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:¹²

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu

Agar seseorang dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu :¹³

- 1) Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, adalah sesuatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan

¹¹ Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

¹² Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

¹³ Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal itu disangkalnya harus dibuktikan di muka hakim. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹⁴

Dalam hal tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru bisa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi juga bisa kedua-dua belah pihak, misalkan dari pihak ingin menukarkan mobil bekasnya dengan mobil baru setelah dijanjikan akan membayarkan kekurangan biaya pada hari H namun pada saat hari H tersebut tidak memberikan uang tersebut dengan bermacam alasan. Pihak sorom juga bisa melakukan wanprestasi, misalkan pada saat perjanjian mobil akan diberikan pada hari H namun pada saat hari H tidak ada mobil tersebut.

Dalam hal tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru pada CV. Ucik Mobil faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi antara lain:

¹⁴ Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

1. Karena keadaan tertentu

Keadaan tertentu disini misalkan, pada saat melakukan perjanjian kita menjanjikan akan memberi mobil pada hari yang telah disepakati, namun karena suatu keadaan misalkan stok mobil tidak ada tentu kita harus memesan terlebih dahulu. Proses pemesanan tersebut tentu memakan waktu yang lumayan lama, hal itulah yang menyebabkan apa yang dijanjikan tidak sesuai. Hal itu tentu bukan kita sengaja, karena keadaan yang membuat kita harus mengingkari atau terlambat memenuhi janji.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Pak Zulmansyah selaku nasabah, mengatakan seharusnya keadaan tertentu itu tidak ada jika memang pihak shorom tersebut bisa berusaha memenuhi janjinya, jika alasan tidak ada stok mobil yang dimintai kenapa tidak dipesan jauh-jauh hari. Perlu diketahui mobil bekas kita yang ingin ditukar tambah telah laku jauh sebelum tanggal janji diberikan mobil baru, dan beberapa kali kami menanyakan bagaimana dengan mobil baru yang dijanjikan. Pihak Ucik mobil selalu mengatakan sesuai dengan janji pada hari h tersebut akan diberikan, namun sampai pada hari h mereka mengingkari hal tersebut dengan berbagai alasan. Mobil tersebut baru diberikan beberapa bulan lewat dengan yang dijanjikan dan bahkan kita harus menambahkan sejumlah uang lagi karena alasan harga pengurusan mobil yang naik harganya.¹⁶

2. Harga-harga pasar yang berubah-ubah

¹⁵ Putra Bayu, Pegawai CV. Ucik Mobil. wawancara tgl 28 Januari 2022

¹⁶ Zulmansyah, nasabah CV. Ucik Mobil, wawancara tgl 30 Januari 2022

Mengenai terkadang pihak ucik mobil meminta tambahan uang atau biaya diluar yang telah disepakati sebelumnya hal tersebut dikarenakan harga pasar mobil yang berubah. Misalkan harga kita beli baru dipertengahan tahun segini namun bisa-bisa diakhir tahun harga tersebut tidak lagi sesuai begitu, baik itu karena stok dipabrik berkurang atau meningkatnya daya beli dari masyarakat, hal tersebut tidak dapat kita prediksi. Terkadang ada hal yang nasabah tidak mau tau, misalkan mereka memberikan mobil bekasnya kekita untuk dijual dengan harga yang telah ditentukan dan menambah sejumlah uang yang telah disepakati untuk menukar dengan mobil baru. Namun ternyata pada saat ada pembeli mobil bekas tersebut ketika dites ada hal-hal yang kurang atau dengan kata lain harus kita perbaiki, perbaiki tersebut menimbulkan biaya. Nah biaya tersebut kita ambil dari uang penjualan mobil tersebut, akhirnya baiya untuk mobil baru berkurang maka terpaksa kita mintai tambahan biaya. Hal inilah yang selalu timbul konflik dikemudian hari, seakan-akan kami mengada-ngada mengenai biaya tersebut.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Mala selaku nasabah mengatakan menyangkut dengan biaya yang timbul tersebut dengan alasan perbaikan mobil seakan-akan kurang kita percayai, kenapa saya sampaikan demikian karena pada saat kita bawa mobil ke shoroom mereka memanggil mekanik dan mengecek mobil tersebut. Kalau seandainya ada yang harus diperbaiki kenapa tidak disampaikan pada saat itu juga, atau ketika mau diperbaiki

¹⁷ Elvi Zia, Marketing (pegawai) CV. Ucik Mobil. *wawancara* tgl 29 Januari 2022

kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kenapa biaya tersebut baru muncul pada saat kita ingin mengambil mobil baru tersebut, hal itu kan membuat kita suozon kemereka.¹⁸

3. Tidak memahami mengenai wanprestasi

Pihak ucik mobil dalam hal ini tidak memahami mengenai wanprestasi, mereka mengira keterlambatan atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan misalkan dalam hal penambahan biaya atau memperbaiki mobil tanpa sepengetahuan kami hal itu biasa dalam jual beli, hal ini kami ketahui ketika berusaha menyelesaikan persoalan tersebut. Kami memakai jasa pengacara karena kami melihat uang tambahan yang dimintainya lumayan besar, hal itu sangatlah merugikan kami sebagai nasabah. Nah pada saat kita mediasikan mereka menyatakan hak tersebut biasa dalam jual beli atau tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru. Ketika nasabah telah menyerahkan kepada mereka, ya mereka berprinsip bearti bisa dibuat sesuai yang diperlukan. Mereka tidak mengetahui hal itu merupakan mengingkari apa yang telah disepakti sebelumnya.¹⁹

C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Tukar Tambah Mobil Bekas Dengan Mobil Baru

Trio Yusandy menjelaskan Menghadapi debitur yang wanprestasi, undang-undang menyediakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor, sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1267 KUHPerdara yaitu:²⁰

1. Menuntut pemenuhan kembali prestasi.
2. Menuntut pembatalan perjanjian (kontrak).

¹⁸Nurmala, nasabah CV. Ucik Mobil, wawancara tgl 29 Januari 2022

¹⁹Putra Bayu, Pegawai CV. Ucik Mobil. wawancara tgl 28 Januari 2022

²⁰Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. Wawancara tgl 26 Januari 2022

3. Menuntut penggantian kerugian.
4. Menuntut pemenuhan kembali prestasi disertai ganti kerugian.
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Mengenai upaya hukum yang mana diantara 5 (lima) kemungkinan diatas yang ditempuh oleh kreditor dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu kemauan (kehendak, keinginan, pilihan) dari kreditor dan keadaan atau sifat (kemungkinan) dari wanprestasi itu secara keseluruhan. Keadaan atau sifat dari wanprestasi itu akan menentukan upaya hukum yang cocok diajukan oleh kreditor sedangkan kreditor berhak sepenuhnya untuk memilih upaya yang mungkin menurut keadaan. Contoh, Seorang menepahkan sebuah lemari kepada seorang tukang, pada waktu yang disepakati, lemari belum siap dibuat dan oleh karena itu tidak diserahkan debitor kepada kreditor.²¹

Keadaan ini memberikan kemungkinan kepada kreditor untuk :

1. Membatalkan perjanjian dan atau menuntut ganti kerugian, yaitu apabila kreditor merasa tukang itu tidak dapat dipercaya lagi, lalu kreditor mencari tukang yang lain apabila dia masih membutuhkan lemari.
2. Jika masih percaya kepada debitor, kreditor dapat menuntut supaya tukang tersebut mengerjakannya kembali, dalam hal ini dia dapat menuntut ganti kerugian atas keterlambatan.

Apabila diperhatikan kemungkinan-kemungkinan di atas, tuntutan yang paling dominan adalah tuntutan ganti kerugian baik berdiri sendiri maupun di

²¹ Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

kombinasikan dengan tuntutan lain. Kerugian yang akan dituntut untuk diganti itu dihitung berdasarkan pedoman-pedoman sebagai berikut :²²

1. Ganti kerugian terdiri dari rugi yang diderita dan untung yang sedianya akan diperoleh.
2. Ganti kerugian terdiri dari kerugian nyata.
3. Ganti kerugian terdiri dari kerugian nyata yang dapat diduga pada waktu perjanjian di buat.
4. Ganti kerugian terdiri dari kerugian yang merupakan akibat langsung dari peristiwa wanprestasi.
5. Ganti kerugian sebesar kerugian yang ditentukan di dalam perjanjian (diperjanjikan).
6. Ganti kerugian berupa bunga adalah bunga yang ditetapkan oleh undang-undang.

Disamping itu perlu juga dipertimbangkan manfaat dari jumlah ganti kerugian yang di tuntutan itu, supaya sungguh-sungguh mencapai tujuan akhirnya yaitu mengganti kerugian yang diderita kreditor. Hendaknya penggantian kerugian yang diperoleh kreditor dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan keadaan harta kekayaan kreditor kepada keadaan semula sebelum terjadi wanprestasi.²³

Penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian tukar tambah mobil bekas di ucik mobil dengan mobil baru dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Penyelesaian secara kekeluargaan dan
2. Penyelesaian dimuka pengadilan

²² Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

²³ Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022

Penyelesaian hukum wanprestasi secara kekeluargaan pada di CV. Ucik Mobil yaitu dengan cara apabila pihak ucik mobil telah lalai untuk melakukan prestasinya, dan kami sebagai nasabah mendatangi shorom tersebut melakukan somasi atau peringatan ketika pihak ucik mobil mengindahkan somasi tersebut maka kami dengan pihak ucik mobil pertama-tama akan berbincang-bincang tentang apa dan mengapa hal tersebut bisa terjadi lalu mereka akan melakukan negosiasi atau mediasi tentang bagaimana penyelesaian terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ucik mobil tersebut. Misalnya ketika pihak ucik mobil menyatakan ia tidak sanggup melakukan prestasinya lagi karena berbagai faktor, tetapi kami tidak rela jika mobil bekas kami telah dijual, maka pihak ucik mobil dapat membuat sebuah perjanjian akan menyanggupi membeli kembali mobil bekas tersebut atau jika digantikan dengan mobil lain tentu dengan sebuah kesepakatan kami dan mengganti semua kerugian yang timbul selama ini dengan perjanjian yang baru atau pembaharuan perjanjian.²⁴

Penyelesaian hukum wanprestasi dimuka pengadilan pada pada PT. Ucik Mobil yaitu pertama jika pihak ucik mobil tidak merasa atau tidak terima dikatakan wanprestasi maka kami sebagai nasabah dan pihak ucik mobil dapat menyelesaikannya di pengadilan, misalkan seperti kami sampaikan tadi pihak ucik mobil tidak merasa yang mereka lakukan itu wanprestasi atau dengan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk memberikan ke kami mobil baru sesuai dengan yang telah dijanjikan tentu kami akan membawa hak tersebut ke pengadilan dan kami pun telah melakukan konsultasi dengan penasehat hukum dan dari konsultasi

²⁴ Nurmala, nasabah CV. Ucik Mobil, wawancara tgl 29 Januari 2022

tersebut kami dapat melakukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan sederhana yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana kepengadilan setempat, dan menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang kami alami akibat ulah pihak ucik mobil, tentu dengan pembuktian-pembuktiannya.²⁵

Namun hal itu tidak terjadi, dikarenakan bisa dimediasi dan pihak ucik mobilpun telah meminta maaf akibat dari perbuatannya itu. Menyangkut dengan biaya yang muncul diakhir tersebut telah diselesaikan juga, jadi kami sebagai nasabah dan pihak ucik mobil menanggung bersama biaya yang muncul tersebut.²⁶

²⁵ Nurmala, nasabah CV. Ucik Mobil, wawancara tgl 29 Januari 2022

²⁶ Nurmala, nasabah CV. Ucik Mobil, wawancara tgl 29 Januari 2022

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Isi perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru pada PT. Ucik Mobil Banda Aceh hanya berisi pokok-pokok saja seperti harga mobil, cara pembayaran dan uang panjar dan pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil bekas ke mobil baru pada PT. Ucik Mobil Banda Aceh tersebut terlaksana jika para pihak telah sama-sama sepakat untuk melaksanakan suatu perjanjian berarti para pihak betul- betul mengerti dan memahami apa saja yang telah mereka setujui dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang ada sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan kontrak atau perjanjiannya. Isi perjanjian tersebut antara lain mengenai dengan objek yang diperjanjikan, jangka waktu, mengenai harga mobil, cara pembayaran, masalah kelalaian atau wanprestasi, keadaan memaksa, denda keterlambatan, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar tambah mobil bekas dengan mobil baru di PT. Ucik Mobil antara lain karena keadaan tertentu, Harga pasar yang berubah-ubah dan karena tidak memahami wanprestasi itu sendiri atau perjanjian yang dibuat para pihak.
3. Upaya penyelesaian wanprestasi antara Nasabah dengan PT. Ucik Mobil adalah Penyelesaian secara kekeluargaan dan Penyelesaian dimuka pengadilan untuk menuntut pemenuhan kembali prestasi, menuntut pembatalan perjanjian

(kontrak), menuntut penggantian kerugian, menuntut pemenuhan kembali prestasi disertai ganti kerugian dan menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

B. Saran

1. Kepada para pihak hendaknya membuat perjanjian secara baku didepan pejabat yang berwenang, dan meminta pejabat tersebut untuk menjelaskan isi perjanjian tersebut
2. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak hendaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang secara klausula mengatur dan membatasi isi perjanjian jual beli mobil atau tukar tambah mobil baru dan mobil bekas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afrilian Perdana, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Ilmu HLMukum Pascasarjana Universitas Syiahlim Kuala, Februari 2014
- Basrahlm, *Buku ke-III KUHLM. Perdata tentang Perikatan Jual Beli dan Pembahasan Kasus*, Fakultas HLMukum USU, Medan, 1981
- Glenn Biondi, *Analisis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (Email) Berdasarkan Hukum Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan & Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta. 1984
- Idris Zainal, *Ketentuan Jual Beli menurut HLMukum Perdata*, Fakultas HLMukum USU, Medan, 1983
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian”*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, *“Kompilasi Hukum Perikatan”*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti Bandung. 2001
- Mariam Serial *Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung. 2004
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung. 1994,
- Purwahid Patrik, *“Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)”*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Rudy Maposan Siahlmaan, *Mukum Perikatan Indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2017,
- Riry Elizabet Mutabarat, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Jurnal Lex Jurnalica, April 2015,

Salim Hs, "Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003
-----, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung. 1979.
-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. 1987,

Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. 1993.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah* . Liberty, Yogyakarta, 1981

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986,

Titik Triwulan T., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Trio Yusandy, Dosen Fakultas Hukum Unmuha. *Wawancara* tgl 26 Januari 2022



Nurmala, nasabah CV. Ucik Mobil, wawancara tgl 29 Januari 2022



Putra Bayu, Pegawai CV. Ucik Mobil. wawancara tgl 28 Januari 2022



Zulmansyah, nasabah CV. Ucik Mobil, wawancara tgl 30 Januari 2022



Imran Yahya, Direktur CV. Ucik Mobil. *Wawancara* 28 Januari 2022